| **Draft Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| SALINAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PERKONOMIAN RAKYAT SYARIAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PERKONOMIAN RAKYAT SYARIAH |  |  |
| Menimbang:   1. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; | UMUM  Dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPRS yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Hal tersebut merupakan langkah preventif untuk mengatasi permasalahan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR atau BPRS.  Dalam kondisi BPR atau BPRS berada dalam penyehatan, perlu diatur kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dengan menitikberatkan pada upaya perbaikan tingkat solvabilitas dan/atau likuiditas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelangsungan usahanya.  Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (8) dan Pasal 16C ayat (10) Bab XXI Stabiilitas Sistem Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN:  Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  TENTANG  PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN  BANK PERKONOMIAN RAKYAT SYARIAH |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:   1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. | Pasal 1  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. |  |  |
| 1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sesuai dengan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. |  |  |
| 1. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
| 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. *Cash Ratio* yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara aset likuid terhadap kewajiban lancar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang selanjutnya disingkat TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit yang selanjutnya disingkat PK adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS. |  |  |
| Pasal 2   1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS. | Pasal 2  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:    1. dalam pengawasan normal;    2. dalam penyehatan; atau    3. dalam resolusi. | Ayat (2)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “dalam pengawasan normal” adalah BPR atau BPRS yang memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan/atau tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “dalam penyehatan” adalah BPR atau BPRS yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan/atau tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “dalam resolusi” adalah BPR atau BPRS yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPRS yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan. |  |  |
| Pasal 3   1. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dari BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 3  ayat (1)  BPR atau BPRS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha BPR atau BPRS semakin memburuk, di antaranya ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.  Yang dimaksud dengan “rencana tindak (*action plan*)” adalah rencana yang memuat langkah perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampaknya terhadap kondisi dan rasio keuangan BPR atau BPRS yang disajikan secara periodik. |  |  |
| 1. Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| BAB II  BPR DAN BPRS DALAM PENYEHATAN |  |  |  |
| Pasal 4  Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam penyehatan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:   1. TKS dengan PK 5 (lima) selama 2 (dua) periode berturut-turut; 2. CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen); dan/atau 3. rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen). | Pasal 4  Huruf a  Penilaian PK 5 (lima) mencerminkan tingkat likuiditas dan/atau tingkat permodalan BPR atau BPRS yang sangat buruk dan dapat menyebabkan kegagalan usaha.  Huruf b  CR rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS atau secara harian dalam "kondisi tertentu" selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang diperoleh berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan/atau penelitian atau pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  "kondisi tertentu" adalah BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan likuiditas yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha BPR atau BPRS.  Huruf c  Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan/atau hasil pemeriksaan terakhir. |  |  |
| Pasal 5   1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 5  Yang dimaksud “paling lama” yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan BPR atau BPRS dalam penyehatan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.  Penetapan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR dan BPRS.  Sebagai contoh:  Berdasarkan laporan keuangan pada posisi bulan Maret 2024 diketahui rasio KPMM PT BPR ABC adalah 13% (tiga belas persen). Berdasarkan laporan keuangan pada posisi April 2024, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi 2% (dua persen). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR ABC dalam penyehatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.  Apabila berakhirnya jangka waktu status pengawasan dalam penyehatan jatuh pada hari libur, batas akhir jangka waktu status pengawasan dalam penyehatan adalah pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS dalam penyehatan menerima penempatan dana dari LPS, jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana LPS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 6   1. BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam penyehatan dalam hal: 2. telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan, bagi BPR atau BPRS yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan; 3. terdapat setoran modal (*escrow account*) dari pemegang saham; dan/atau 4. sedang mengimplementasikan rencana tindak penyehatan,   dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. | Pasal 6  Ayat (1)  Huruf a  Hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan menyatakan bahwa BPR atau BPRS memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dapat dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Implementasi rencana tindak termasuk untuk rencana tindak yang sedang berjalan atau revisi. |  |  |
| 1. Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. | Ayat (2)  Yang dimaksud setoran modal adalah setoran modal yang dapat meningkatkan permodalan BPR atau BPRS sehingga memenuhi kriteria pengawasan normal. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS tidak merealisasikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau perkembangan kondisi keuangan BPR atau BPRS mengalami pemburukan, BPR atau BPRS ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 7   1. BPR atau BPRS dalam penyehatan wajib: menyampaikan:    * 1. rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lama 10 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam penyehatan; dan      2. laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya. | Pasal 7  Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. BPR atau BPRS dalam penyehatan harus:    1. menjaga kondisi keuangan BPR atau BPRS sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban BPR atau BPRS secara material; dan    2. mendukung pelaksanaan tindakan LPS, berupa:       1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPRS secara keseluruhan;       2. penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban BPR atau BPRS; dan/atau       3. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPRS. | Ayat (2)  Huruf a  Tidak termasuk dalam penurunan aset apabila dilakukan dalam rangka penyehatan BPR atau BPRS.  Huruf b  Cukup Jelas. |  |  |
| 1. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan BPR atau BPRS dalam penyehatan wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal-hal tertentu atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “tindakan lain” antara lain melakukan penyesuaian rencana bisnis BPR atau BPRS.  Yang dimaksud dengan “hal-hal tertentu” yaitu data pendukung untuk melengkapi atau memperbaiki informasi perkembangan kondisi keuangan BPR atau BPRS antara lain:   1. laporan keuangan terkini 2. daftar pihak terkait secara lengkap; 3. laporan neraca harian; 4. rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya; dan 5. informasi dan dokumen terkini mengenai:    1. daftar simpanan nasabah;    2. daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait |  |  |
| Pasal 8   1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. | Pasal 8  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 9   1. BPR atau BPRS dapat dikeluarkan dari status dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria: 2. TKS minimal PK 4 (empat); 3. CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan 4. rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen) | Pasal 9  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan BPR atau BPRS keluar dari status dalam penyehatan memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPRS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 10   1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 10  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; dan/atau 3. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| BAB III  BPR DAN BPRS DALAM RESOLUSI |  |  |  |
| Pasal 11  Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:   1. sebelum jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, kondisi permodalan, dan/atau likuiditas BPR atau BPRS mengalami pemburukan yaitu:    1. rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% (dua persen) dan/atau CR rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1% (satu persen); atau    2. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu, BPR atau BPRS mengalami penurunan rasio KPMM dan/atau CR dan tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% (dua belas persen) dan/atau CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen). 2. sampai dengan jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyehatan berakhir, BPR atau BPRS belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen) dan/atau CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); atau 3. BPR atau BPRS tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS. | Pasal 11  Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 12   1. BPR atau BPRS dalam penyehatan yang memenuhi kriteria sebagai BPR dan BPRS dalam resolusi dapat tidak ditetapkan dalam resolusi apabila terdapat setoran modal. | Pasal 12  Ayat (1)  Setoran modal BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh pemegang saham BPR atau BPRS maupun berasal dari pemegang saham baru. |  |  |
| 1. Setoran modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. | Ayat (2)  Setoran modal dapat meningkatkan permodalan BPR atau BPRS sehingga memenuhi kriteria pengawasan normal. |  |  |
| Pasal 13  Pihak Utama yang ditunjuk oleh LPS dalam rangka penanganan BPR atau BPRS dalam resolusi dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. | Pasal 13  Cukup jelas. |  |  |
| BAB IV  PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN PENGUMUMAN |  |  |  |
| Pasal 14  Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan:   1. BPR atau BPRS dalam penyehatan atau dalam resolusi; atau 2. BPR atau BPRS keluar status pengawasan dalam penyehatan atau dalam resolusi,   kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, LPS, dan Bank Indonesia. | Pasal 14  Pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan kepada BPR atau BPRS dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS dan/atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain. |  |  |
| Pasal 15  Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam resolusi, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada LPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS. | Pasal 15  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 16  Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. | Pasal 16  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 17   1. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan, LPS, dan Bank Indonesia. | Pasal 17  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelesaian lebih lanjut BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LPS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 18   1. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan atau pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana. | Pasal 18  Ayat (1)  Contoh format pengumuman larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Penetapan larangan penghimpunan dan penyaluran dana mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR atau BPRS serta dalam rangka perlindungan konsumen/nasabah.  Sebagai contoh:  PT BPR XYZ yang ditetapkan dalam penyehatan pada posisi Februari 2024 memiliki rasio KPMM sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Maret diketahui rasio KPMM mengalami pemburukan menjadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen), sehingga PT BPR XYZ dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau BPRS, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau BPRS yang bersangkutan, situs web BPR atau BPRS dan/atau melalui media massa setempat, antara lain media cetak dan/atau media elektronik. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup Jelas. |  |  |
| Pasal 19  Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat. | Pasal 19  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 20   1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 20  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau Pasal 18 ayat (3), BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; dan/atau 3. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS, telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau Pasal 18 ayat (3), pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| BAB V  KEWENANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN |  |  |  |
| Pasal 21  BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dalam penyehatan wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:   1. membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham; 2. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal; 3. meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi; 4. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPRS menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modalnya; 5. meminta BPR atau BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain; 6. meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPRS kepada pembeli; 7. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPRS untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPRS kepada pihak lain; 8. meminta dan/atau memerintahkan BPR atau BPRS menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak lain; 9. memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPRS; 10. memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan LPS saat mengatasi permasalahan BPR atau BPRS; 11. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR atau BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPRS; 12. memerintahkan BPR atau BPRS untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 13. membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPRS; 14. memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPRS dan/atau pihak tertentu; dan/atau 15. memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 21  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Cukup jelas.  Huruf i  Cukup jelas.  Huruf j  Cukup jelas.  Huruf k  Cukup jelas.  Huruf l  Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR atau batas maksimum penyaluran dana BPRS.  Huruf m  Yang dimaksud dengan “membatasi kegiatan usaha tertentu” termasuk larangan penghimpunan dan penyaluran dana (CDO).  Huruf n  Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perintah Tertulis.  Huruf o  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Pasal 22   1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 22  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; dan/atau 3. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS, telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf n dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| BAB VI  PENEMPATAN DANA OLEH LPS |  |  |  |
| Pasal 23   * 1. BPR atau BPRS dalam penyehatan dapat mengajukan permohonan penempatan dana LPS kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 23  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada LPS untuk melakukan penempatan dana kepada BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan BPR atau BPRS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Persyaratan dan mekanisme penempatan dana LPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana LPS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 24   1. BPR atau BPRS dalam penyehatan yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang telah menerima penempatan dana oleh LPS dan diperintahkan oleh LPS dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:    * 1. melakukan penambahan modal disetor; atau      2. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:         1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau;         2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.   dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. | Pasal 24  Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengecualian terhadap BPR atau BPRS dalam penyehatan yang merupakan emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada BPR atau BPRS yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang tidak menerima penempatan dana oleh LPS. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| BAB VII  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 25  Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR atau BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tetap berlaku. | Pasal 25  Cukup jelas. |  |  |
| BAB VIII  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 26  Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6433); 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pasal 26  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 27  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. | Pasal 27  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |

Contoh\* Format Pengumuman Larangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana:

**PENGUMUMAN**

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat dan/atau nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. ... tanggal ... Perihal ..., terhitung sejak tanggal ....1, BPR/BPRS kami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | ... |
| Alamat | : | ... |

**DILARANG MENGHIMPUN DANA DAN MENYALURKAN DANA**

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. … Tahun 2023 tanggal ... 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, selama masa larangan tersebut kami tidak menerima tabungan dan/atau deposito dari masyarakat dan/atau nasabah, serta tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.

Demikian agar maklum.

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)

Komisaris Utama, Direktur Utama,

ttd ttd

Catatan: 1(*diisi sesuai tanggal penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana*)

\*dapat disesuaikan dengan kebutuhan.